

**ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

Analysis of Buying and Selling Agreements via the Internet Made by Children

Andi Fidah Rara Batara Ambar, Yulia A. Hasan, Juliati

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: andifidahrara@gmail.com

Received: Januari 15, 2024

Accepted: April 01, 2024

Published: April 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak, dan untuk mengetahui penyelesaian masalah bagi perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris. Rumusan masalah pertama menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan dilakukan analisis hukum terkait kedudukan hukum perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak. Sedangkan untuk rumusan masalah kedua menggunakan pendekatan empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara dan telaah dokumen sebagai data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, kedudukan hukum perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak merupakan validitas sebuah perjanjian oleh anak dibawah umur dalam melakukan transaksi elektronik adalah sah. Meskipun demikian, karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian pada KUHPerdara Pasal 1320 berupa kecakapan maka dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak yang merasa dirugikan, Kedua, penyelesaian masalah yang dapat ditempuh terdiri dari jalur litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli, Kedudukan Hukum, Anak, E-Commerce

Abstract

This research aims to determine: the legal position of sales and purchase agreements via the internet made by children, and to find out the resolution of problems for sales and purchase agreements via the internet made by children. This research uses a normative empirical approach. The first problem formulation uses a normative approach, namely by carrying out a legal analysis regarding the legal position of buying and selling agreements via the internet made by children. Meanwhile, the second problem formulation uses an empirical approach, namely research carried out by collecting the results of interviews and document review as field data. The research results show: First, the legal position of buying and selling agreements via the internet made by children is that the validity of an agreement by a minor in carrying out electronic transactions is valid. However, due to the failure to fulfill the legal conditions for an agreement in the Civil Code Article 1320 in the form of competence, it can be canceled at the will of one of the parties who feels disadvantaged. Second, problem resolution that can be taken consists of litigation and non-litigation routes.

Keywords: Sale and Purchase Agreement, Legal Position, Minor, E-Commerce



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Saat ini karena berkembangnya zaman, media elektronik ataupun sosial media sudah dengan sangat mudah untuk diakses, perkembangan dibidang teknologi informasi dan telekomunikasi ini juga dapat menghubungkan seseorang tanpa harus bertatap muka secara langsung. Hadirnya teknologi ini membuat seseorang dapat selalu bertindak secara praktis, cepat dan efisien, salah satu contohnya dapat ditunjukkan dengan adanya perjanjian antar pembeli dan penjual dalam melakukan jual beli yang dilakukan melalui internet atau bisa juga dengan perdagangan elektronik (*E-Commerce*). Dalam hal masyarakat melakukan transaksi jual beli melalui media elektronik (*E-Commerce*) masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan mencari barang/jasa melalui penerapan aplikasi dari teknologi informasi yang sekarang semakin modern, seperti contohnya *e-commerce*, hal ini dikarenakan keberadaan dari media internet ini dapat menjadi bermanfaat bagi para penjual, karena internet dapat digunakan sebagai media untuk mempromosikan produk usahanya (Wirawan dkk, 2018). Perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara konvensional, penjual dan pembeli secara fisik bertemu. Seiring dengan perkembangannya, transaksi yang pada awalnya mempertemukan antara penjual dan pembeli secara langsung, kini tergantikan dengan adanya transaksi elektronik atau transaksi online (Barkatullah, 2017).

Pada zaman sekarang penjual/pelaku usaha online tidak hanya dari kalangan dewasa saja, bahkan dari kalangan seorang pelajarpun dapat melakukan jual beli secara online, hal ini dipermudah dengan banyaknya situs jual beli online dan juga jejaring sosial yang dapat diakses melalui internet dengan mudah oleh seluruh kalangan. Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian belanja *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yaitu transaksi *online* artinya transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara *online* melalui media internet dan tidak membutuhkan kehadiran para pihak (Miantari dkk, 2018). Kecakapan dalam perjanjian jual beli sangatlah penting, karena subjek dalam transaksi jual beli menentukan apakah suatu perbuatan jual beli tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Syarat sahnyanya dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian jual beli adalah cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Seiring berkembangnya waktu dan semakin mudahnya pengaksesan internet oleh semua kalangan, tidak hanya orang cakap saja saat ini yang memiliki berbagai akun untuk melakukan transaksi melalui internet, melainkan anak yang belum dewasa dan belum cakap pun sudah memiliki akun media sosial, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya transaksi jual beli melalui internet.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi (R. Hamzah, AS Siku, Yulia A Hasan, (2020). Sistem pembayaran yang dilakukan dalam jual beli melalui internet saat ini sangat memudahkan bagi para pembelinya. Dimana para pembeli dapat melakukan pembayaran online dengan menggunakan pembayaran transfer ATM, Indomaret bahkan dengan sejumlah

pulsa yang dilakukan pembeli kepada nomor telepon penjual tersebut untuk melakukan pembayaran secara online. Oleh karena itu dengan adanya sistem pembayaran yang semakin mudah ini tidak menutup kemungkinan adanya transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Mengingat betapa mudahnya proses jual beli secara *online* ini, maka besar kemungkinan pula akan timbul suatu permasalahan dalam transaksi tersebut. Permasalahan tersebut dapat timbul dari pihak pembeli ataupun penjual. Terkait pemberlakuan transaksi jual beli tersebut ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam peraturan tersebut diatur mengenai informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), namun dalam hal melakukan kegiatan perjanjian jual beli melalui internet seharusnya tidak hanya melihat pada UU ITE saja melainkan juga harus melihat pada aturan yang lebih dulu ada mengatur tentang suatu perjanjian (Wicaksono, Bima Bagus and Desak Putu Dewi Kasih (2018). Pengaturan mengenai perjanjian tersebut juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang secara jelasnya diatur dalam Pasal 1320 yang pada intinya berisi tentang aturan mengenai syarat suatu perjanjian dapat dikatakan sah.

Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) KUHPperdata dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap objek yang diperjanjikan. Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam KUHPperdata bersifat konsensual. Sedangkan yang dimaksud konsensus/sepakat adalah pertemuan kehendak atau penyesuaian kehendak antara para pihak di dalam kontrak. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya/kesepakatannya (*toestemming*), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau penyesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut (Ridwan Khairandy, 2013). Sedangkan syarat untuk sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPperdata ialah, sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Pada dasarnya hal-hal tersebut diatas merupakan pokok yang harus dipenuhi oleh seorang penjual dengan pembeli untuk mengadakan perjanjian dan mengikatkan diri mereka serta menjadikannya undang-undang sebagai pedoman atas kesepakatan. Namun dalam persoalan kali ini, bagaimana suatu perjanjian dapat dilakukan apabila syarat sah dari perjanjian pun tidak dilaksanakan.

Di dalam jual beli melalui internet, pada praktiknya masih banyak pembeli maupun penjual yang belum dewasa, baik jual beli melalui internet yang dilakukan dari beragam media yang tersedia, mulai dari website, weblog, forum, *marketplace*, hingga sosial media seperti, *instagram*, *whatsapp* dan *facebook*. Dalam hal ini penulis menitik beratkan pada pembeli yang masih dibawah umur atau belum

dewasa dan melakukan transaksi melalui internet secara individu. Dalam jual beli melalui internet, karena pada tahap transaksi tidak dilakukan secara langsung, maka penjual tidak dapat mengetahui siapa yang menjadi pembelinya. Oleh karena itu kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui internet dan semakin mudahnya akses dunia internet, transaksi jual beli melalui internet tidak menutup kemungkinan juga dapat dilakukan oleh pembeli yang masih dibawah umur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: kedudukan hukum perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak, dan untuk mengetahui penyelesaian masalah bagi perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak.

B. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris yaitu pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan (Abdulkadir Muhammad, 2004). Teknik Pengumpulan data primer melalui wawancara. Pengumpulan data sekunder melalui undang-undang, buku-buku, majalah, serta dokumen atau arsip yang berkaitan dengan perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak. Data-data yang diperoleh akan diolah secara kualitatif, yaitu mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain (Sugiyono, 2013). Penyajiannya dilakukan dengan cara analisis deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data-data kemudian dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet yang Dilakukan oleh Anak.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang mana pihak yang satu berhak menuntut atas sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Jual beli Online (E- Commerce) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya (Zuni Rusviana dan Adi Suliantoro, 2018). Pasal 1313 KUHPdata, memberikan suatu batasan atau definisi mengenai perjanjian atau persetujuan yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian yang sah artinya adalah persetujuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum. Permasalahan utama yang menjadi sorotan dalam pengaturan validitas kontrak elektronik kini adalah pengaturan terkait tolak ukur usia kedewasaan seseorang yang mengalami pluralisme pada hukum positif di Indonesia.

Tabel 1. Undang-Undang Yang Mengatur Mengenai Batasan Usia Anak

No.	Undang-Undang	Pasal
1.	KUHPerdata	Pasal 330: “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.”
2.	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Pasal 47: “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasannya.”
3.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pasal 45: “dalam penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan hukum sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan; memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, waliny atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”
4.	Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 1 Angka 5: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
5.	Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	Pasal 1 Angka 1: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 tahun tetapi belum mendapat umur 18 tahun dan belum pernah kawin.”
6.	Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak	Pasal 1 Angka 2: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.”
7.	Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 Angka 26: “Anak adalah setiap orang berumur di bawah 18 tahun.”
8.	Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 Angka 1: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sumber data: sekunder yang diolah oleh peneliti tahun 2023

Melihat beragamnya indikator kedewasaan seseorang dalam undang-undang di Indonesia, maka batas umur dewasa sesuai perbuatan hukum yang dilakukan dapat ditentukan dengan menerapkan asas-asas hukum. Dua dari asas-asas tersebut ialah “*lex posteriori derogat legi priori*” dan “*lex specialis derogat legi generalis*”. Dengan mengacu pada asas tersebut dan dikaitkan dengan transaksi *e-commerce*, ketentuan atas kedewasaan dalam KUHPerdata dapat dikesampingkan apabila ada *lex specialis* yang mengatur terkaitnya dalam hal tidak dirincikan oleh KUHPerdata (Rahmi Ayunda dan Melvina Octaria, 2022). Di dalam KUHPerdata, hukum jual beli dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian atau jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yaitu:

- a) Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri (syarat subjektif)
- b) Kecakapan bertindak para pihak untuk membuat perjanjian (syarat subjektif)
- c) Adanya suatu hal tertentu (syarat objektif)
- d) Adanya suatu sebab yang halal (syarat objektif)

Menurut hasil wawancara dengan Kamsilaniah selaku pakar Hukum Perjanjian bahwa: unsur usia dikategorikan ke dalam persyaratan subjektif dari keabsahan suatu perjanjian. Maka transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam *e-commerce* pada prinsipnya telah melanggar syarat kedua dari validitas perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdota. Meskipun demikian, kontrak elektronik yang diadakan oleh seorang anak di bawah umur masih dapat dikategorikan sah apabila ketiga syarat lainnya terpenuhi, terutama syarat objektif. Selama tidak ada pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadapnya, maka kontrak tersebut tetap bersifat mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak didalamnya.

Syarat validitas perjanjian yang tidak terpenuhi secara utuh oleh pelaku *e-commerce* dalam hal ia masih di bawah umur menurut hukum mengarah kepada tidak jelasnya kedudukan seorang anak di bawah umur sebagai subjek hukum dalam melakukan transaksi melalui *e-commerce*. Apalagi jika mencermati volume transaksi *e-commerce* yang terus bertumbuh di Indonesia, kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam melakukan transaksi *e-commerce* memerlukan sebuah pengaturan oleh Undang-Undang di Indonesia guna menghindari kekosongan hukum dan berujung pada ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

Namun pada prakteknya, transaksi dalam *e-commerce* tidak dibatasi oleh usia. Semua kalangan usia dapat mengadakan transaksi melalui sistem elektronik tersebut. Secara yuridis, tidak ada regulasi di Indonesia melarang orang yang belum dewasa untuk membeli barang dalam *e-commerce*. Baik UU ITE tidak memberikan batasan yang konkrit, pada Pasal 2 UU ITE hanya dinyatakan bahwa: undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Ini berarti setiap orang dapat melakukan transaksi *e-commerce* dan tidak diatur batasan usia spesifik. Dengan demikian, keabsahan transaksi *e-commerce* berdasarkan asas hukum yang diuraikan sebelumnya dapat pula mematok pada usia kedewasaan dalam KUHPerdota sebagai salah satu syarat sah perjanjian.

Selain dari permasalahan ketidak seragaman usia agar cakap dalam tatanan hukum Indonesia sebagaimana pemaparan di atas. Isu selanjutnya terletak pada sering kali ditemukannya pengguna baik dari pelaku usaha maupun konsumen yang ternyata masih di bawah umur. Data yang telah dipaparkan pada pendahuluan menunjukkan sebagian dari pembeli *e-commerce* masih belum dewasa. Tidak dapat kita pungkiri bahwa pemenuhan syarat keabsahan perjanjian konvensional yang dilakukan dalam pasar tradisional (bertatap muka) sesuai hukum perdata cenderung akan lebih mudah terdeteksi. Dibandingkan dengan dalam *e-commerce* yang para pihaknya tidak langsung bertemu/bertatap muka, ada kemungkinan bahwa pelaku usaha dan konsumen dalam *e-commerce* tidak mengenal satu sama lainnya sehingga mereka tidak dapat pula memastikan kecakapan hukum lawan transaksinya.

Para pihak dalam *e-commerce* di Indonesia harus memenuhi butir persyaratan dalam hukum perdata yang telah diundangkan secara keseluruhan dalam rangka menentukan apakah kontrak elektronik yang diadakan termasuk sah atau tidak. Sesuai pemaparan di atas, ketidakterpenuhan syarat subjektif validitas perjanjian menimbulkan celah dimana salah satu pihak menjadi dapat menuntut pembatalan. Meskipun demikian, perjanjian akan tetap berlaku dan direalisasikan prestasinya oleh kedua belah pihak selama tidak diadakan pembatalan oleh salah satu pihak. Ketentuan semacam ini bertujuan untuk melindungi kedudukan dan kepentingan pihak yang sudah cakap hukum dari perbuatan hukum menyimpang yang berpotensi dilakukan pihak lawannya yang tidak cakap.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh, dapat dianalisis bahwa kedudukan hukum perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak adalah tetap dianggap sah sepanjang tidak ada pihak yang merasa keberatan terkait perjanjian yang dilakukan oleh anak tersebut. Meskipun telah melanggar syarat kedua dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai kecakapan dalam hal ini dikategorikan telah melanggar syarat subjektif. Akan tetapi perjanjiannya tetap dianggap sah sepanjang tidak dilakukan pembatalan. Selain itu dalam UU ITE tidak diatur secara spesifik mengenai batasan usia hanya disebutkan dalam Pasal 2 UU ITE bahwa UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

2. Penyelesaian Masalah Bagi Perjanjian Jual Beli Melalui Internet yang Dilakukan oleh Anak

Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbang balik dalam pelaksanaan perjanjian yang mereka buat. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian bertimbang balik kedua subjek hukumnya, yaitu pihak pembeli dan penjual tentu mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbang balik. Di dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual beli ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian. Dari adanya wanprestasi tersebut maka akan timbul masalah.

Pada realitanya, belum ada peraturan dari pihak kelembagaan pemerintahan Indonesia yang mengatur secara eksplisit mekanisme penyelesaian sengketa dengan anak dibawah umur sebagai salah satu pihaknya. Begitu pula terkait batasan usia, penelitian ini tidak menemukan peraturan terkait hal tersebut. Ketidakjelasan status anak sebagai subjek hukum dalam transaksi *e-commerce* turut serta berperan atas fenomena rentan terjadinya penipuan. Jika bukan anak yang menjadi korban penipuan, maka anak dibawah umur itulah yang menjadi pelaku penipuan. Peristiwa hukum ini dipandang dapat terjadi karena dipicu oleh tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai batasan usia untuk melakukan transaksi

e-commerce. Sehingga timbul lah kekosongan hukum dimana hukum positif belum mampu menciptakan efek jera bagi para pelaku (Ayunda & Octaria, 2022).

Salah satu contoh kasus terjadi di Kota Makassar. Seorang anak yang masih di bawah umur berinisial MZT (16) harus kehilangan uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kejadian bermula ketika MZT tergiur dengan penawaran game nintendo murah di iklan jual beli *online*. Ia kemudian melakukan proses pembelian lewat situs *online* tersebut menggunakan uang yang diberikan oleh orang tuanya. Namun, ketika MZT telah membayar lunas game nintendo tersebut penjual tidak kunjung mengirim barangnya.

Berdasarkan contoh kasus di atas menurut Kamsilaniah bahwa: upaya para pihak dapat mengajukan ke jalur litigasi maupun non litigasi. Jalur non litigasi umumnya lebih banyak ditempuh karena biayanya relative murah serta kekuatan eksekutorialnya juga sama dengan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat, akan tetapi mungkin proses penyelesaiannya akan lama. Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila timbul sengketa transaksi e-commerce saat ini hanya dapat mengacu pada Pasal 38 & Pasal 39 UU ITE. Upaya tersebut terdiri dari dua jalur. Pertama, pihak pelaku usaha atau konsumen dapat memilih jalur litigasi atau melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan. Kedua, jalur yang bisa ditempuh ialah melalui jalur non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi arbitrase, konsiliasi, mediasi, dan negosiasi.

a. Litigasi

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) dihadapan pengadilan setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Dengan demikian bisa dikatakan, proses litigasi adalah penyelesaian sengketa di antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan (<https://www.rumah.com/panduan-properti/litigasi-adalah-74987>). Sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang ITE yang menjelaskan para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain. Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat 1,2 dan 3 Undang- Undang ITE, maka alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen di pengadilan adalah bukti transfer atau bukti pembayaran, SMS atau pesan dari media sosial yang menyatakan kesepakatan melakukan pembelian, nama, alamat, nomor telepon dan nomor rekening pelaku usaha.

b. Non Litigasi

Non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering juga disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa (<https://www.rumah.com/panduan-properti/litigasi-adalah-74987>). Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang ITE yang menjelaskan bahwa penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui :

- a) Arbitrase, merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan dengan sederhana dan secara sukarela. Penyelesaian sengketa dalam perselisihan transaksi *e-commerce* dituangkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Hasil penyelesaian melalui arbitrase menghasil keputusan final dan mengikat. Proses penyelesaian melalui arbitrase dilakukan dengan kerahasiaan dan dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang disebut arbiter. Seorang arbiter tidak boleh memihak siapapun dan harus bersifat netral (Tasya & Marpaung,, 2021).
- b) Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dalam sengketa transaksi *e-commerce* dengan menggunakan pihak ketiga atau disebut juga dengan mediator yang bersifat netral, tidak memihak siapapun dan harus berlaku adil. Mediator menjadi fasilitator antara para pihak yang bersengketa, mengkondisikan pertemuan dari awal hingga putusan yang telah diambil para pihak, lalu disahkan oleh mediator kesepakatan tersebut.
- c) Konsiliasi merupakan sebuah lanjutan dari mediator. Konsiliator memiliki hak untuk memberikan beberapa rumusan untuk mendapatkan solusi dari sengketa tersebut, agar sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- d) Negosiasi merupakan suatu proses yang dilakukan dengan cara medusikan penyelesaian oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh pihak tersebut. Penyelesaian melalui negosiasi dilakukan tanpa adanya pihak lain, dan penyelesaian ini juga sesuai dengan budaya bangsa yaitu dengan cara musyawarah. Apabila hasil tersebut sepakat, maka hal-hal yang telah disepakati ditulis dalam bentuk perjanjian, yang dimana hasil tersebut mengikat dan harus dilaksanakan. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri secara kekeluargaan. Masing-masing badan hukum ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang ada.

Jika sebuah transaksi dalam *e-commerce* dilakukan oleh seorang anak dibawah umur yang konteksnya tidak cakap hukum. Maka satu-satunya pihak yang dapat mengajukan gugatan sebagai upaya penyelesaian sengketa adalah wali sah dari anak itu.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh penulis dapat menganalisis bahwa penyelesaian masalah perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak adalah para pihak dapat mengajukan ke jalur litigasi maupun melalui jalur non litigasi seperti arbitrase, mediasi, negosiasi dan konsiliasi. Akan tetapi pada umumnya para pihak akan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah/sengketa melalui jalur non litigasi dikarenakan biayanya relative lebih murah dan tidak

membutuhkan waktu yang terlalu lama. Selain itu, kekuatan eksekutorialnya juga sama dengan putusan pengadilan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak adalah tetap dianggap sah sepanjang tidak ada pihak yang merasa keberatan terkait perjanjian yang dilakukan oleh anak tersebut. Meskipun telah melanggar syarat kedua dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai kecakapan dalam hal ini dikategorikan telah melanggar syarat subjektif. Akan tetapi perjanjiannya tetap dianggap sah sepanjang tidak dilakukan pembatalan. Selain itu dalam UU ITE tidak diatur secara spesifik mengenai batasan usia hanya disebutkan dalam Pasal 2 UU ITE bahwa UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Penyelesaian masalah perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak adalah para pihak dapat mengajukan ke jalur litigasi maupun melalui jalur non litigasi seperti arbitrase, mediasi, negosiasi dan konsiliasi. Akan tetapi pada umumnya para pihak akan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah/sengketa melalui jalur non litigasi dikarenakan biayanya relative lebih murah dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Selain itu, kekuatan eksekutorialnya juga sama dengan putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian, Cet 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52
- Miantari, Ni Kadek Diah, Ratna Artha Wibdari, dan Ni Putu Rai Yuliantini. "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja Online (E-Commerce) yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur Melalui Media Sosial Di Desa Baktiseraga." *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 1, No. 2 (2018): hlm. 11
- Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 90.
- R. Hamzah, AS Siku, Yulia A Hasan, "Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian" *Indonesian Journal of Legality of Law*, jilid 3 (2020), hlm. 18-25
- Raesita Dhewi Nawangsih, "Perjanjian Antara Pengelola Web dan Penjual", *Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta* 2016, hlm. 4.
- Rahmi Ayunda dan Melvina Octaria, Kedudukan Anak Di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 9 (1), 2022, hlm. 237-240.
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, hlm. 298.
- Tasya Adelia dan Devi Siti Hamzah Marpaung, Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Melalui E-Commerce. *JUSTITIA : Jurnal Hukum dan Humaniora*. Vol. 8 (6), 2021, hlm. 1445-1446.
- Wirawan, Made Agus Arya, I. Ketut Westra, and I. Nyoman Darmadha. "Analisis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 6, No. 8 (2018): hlm. 2.
- Wicaksono, Bima Bagus and Desak Putu Dewi Kasih. "Implementasi Syarat Kecakapan dalam Perjanjian Jual Beli Online". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 6, no. 10 (2018): hlm. 4
- Zuni Rusviana dan Adi Suliantoro, Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *Dinamika Hukum*. Vol. 21, No. 2, 2018, hlm. 63.